



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA. Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Soe, 03 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso, RT.001. RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Stefanus Pobas, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Stefanus Pobas, S.H. & Associates beralamat di Nifunaulan, RT. 002/RW. 004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Tergugat sekarang dan selanjutnya sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Soe, 19 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Merdeka, No.3, RT.007. RW.001, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat sekarang dan selanjutnya sebagai **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe tanggal 6 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) Terhadap Penggugat (Terbanding.);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Azri Ikram Al Hadziq, laki-laki umur 9 tahun dan Adeeva Aina Zhafira, perempuan, umur 5 tahun, sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun/telah menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2021, dihadiri oleh pihak Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding, dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soe tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe. tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Soe, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/ 2021/PA.Soe. tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Desember 2021 melalui kuasa hukumnya Stefanus Pobas, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Soe, tanggal 27 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2021, memori Banding tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Soe *a quo*, dan mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe tanggal 6 Desember 2021;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
4. Tidak menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Iddatul Fitriyah binti H. Abdul Rahman M);
5. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Soe tanggal 31 Desember 2021, dan Konta Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 3 Januari 2022, dalam Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya Terbanding setuju dan menerima Putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe tanggal 6 Desember 2021 dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Subsider :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Januari 2022, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) *a quo* sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe. tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Soe;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Januari 2022, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) *a quo* sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe. tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Soe;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soe, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-A/264/Hk.05/1/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021, Pembanding dalam beracara di tingkat banding telah

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **Stefanus Pobas, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Stefanus Pobas, S.H. & Associates beralamat di Nifunaulan, RT. 002/RW. 004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah selatan, Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) *Rechtreglement Buitengwesten* (RBg.) yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Soe tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe. tanggal tanggal 6 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soe yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soe tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam hal gugatan perceraian maupun dalam hal gugatan nafkah anak, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukumnya, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soe pun dalam setiap kali persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, kedua belah pihak berperkara juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Ahmad Hamdi, S.H.I., namun upaya Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soe dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa inti dalil gugatan cerai Terbanding pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding awalnya hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, namun sejak bulan Juni tahun 2018 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara Pembanding dengan Terbanding sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan sekarang telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah rumah tersebut Pembanding dan Terbanding tidak pernah rukun kembali, walaupun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, misalnya, adanya WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pembanding mengakui rumah tangganya dengan Pembanding telah tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya adalah karena Terbanding berhubungan dengan laki-laki lain dan tidak jujur dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Terbanding dan jawaban Pembanding dihubungkan dengan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama, Azri Ikram Al Hadziq, laki-laki, umur 9 tahun dan Adeeva Aina Zhafira, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat sejak bulan September 2020 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri walaupun kedua belah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soe dan mediator;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang telah hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang ini, merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal mana sesuai dengan pendapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan nasehat-nasehat serta perdamaian sudah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak bermanfaat lagi, sehingga berakibat hubungan antara suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), dan meneruskan perkawinan (yang demikian) berarti menghukum salah satu dari suami isteri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai dimaksud tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak, hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Reg. No.38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain dinyatakan: "Kalau *judex facti* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding yang ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding harus dihargai sebagai *iktikad* baik, sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya adalah usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang terakhir, maupun oleh mediator telah gagal merukunkan keduanya, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan, yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe. tanggal 6 Desember 2021 sepanjang mengenai gugatan perceraian haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soe dan amar putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe. tanggal 6 Desember 2021 poin 3 (tiga) yang menghukum Pembanding untuk membayar kepada

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding nafkah 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Azri Ikram Al Hadziq, laki-laki, umur 9 tahun dan Adeeva Aina Zhafira, perempuan, umur 5 tahun sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga 2 (dua) anak tersebut mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun/ telah menikah dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding telah meminta Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak Terbanding dan Terbanding sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, namun Pembanding dalam jawabannya menyatakan hanya mampu untuk membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), terhadap jawaban Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan menerimanya, sehingga dapat ditetapkan bahwa besaran nafkah kedua anak tersebut yang harus dibayar oleh Pembanding setiap bulannya adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan sebesar 10% setiap tahun, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka substansi keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan uraian Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah ikut dipertimbangkan pula, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe. tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah tersebut haruslah dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soe Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Soe. tanggal 6 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Salwi, S.H.** dan **Drs. KH. Taufiqurrohmah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. H. Khaeruddin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.



Hakim Anggota

Ttd

Drs. Salwi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Khaeruddin, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pemberkasan	Rp 130.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 2/Pdt.G/2022/PTA.Kp.